



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;-----

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan juru rias pengantin, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOEJATMIKO,SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perum karang Klesem Jln.Sridadi 1 No 36 Purwokerto 53144 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2010, semula Termohon sekarang PEMBANDING ;-----

MELAWAN -----

TERBANDING, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada WASLAM MAKHSID,SH. Dan IMBAR SUMISNO,SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan raya Kaliori No 60 Kaliori.Rt 01 / Rw.04, Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2010, semula Pemohon sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 19 Juli 2011 M. bertepatan

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 5 Halaman



dengan tanggal 17 Rajab 1432 H. Nomor :1662/Pdt.G/2010/PA.Pwt yang
amarnya berbunyi ;-----

MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi Termohon ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Dalam Kompensi;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;-----

3. Menetapkan hak asuh atas anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 2 tahun 8 bulan, jatuh kepada Pemohon (**TERBANDING**) sebagai ayah kandungnya;-----

Dalam Rekonpensi;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagian;-
2. Menghukum Pemohon / Tergugat rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon / Penggugat rekonpensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;-----
3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Termohon/Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
4. Menyatakan gugatan Rekonpensi Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI;-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,0 (lima ratus enam belas ribu rupiah)-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto bahwa Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1662/ Pdt.G/2010/PA. Pwt, tanggal 19 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 5 Halaman



Telah membaca dan Memperhatikan, berkas perkara banding ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Temohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dengan teliti berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan itu antara lain surat kuasa Termohon / Pemanding yang telah memberi kuasa kepada, SOEJATMIKO,SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perum Karang Klesem Jln. Sridadi I No.36 Purwokerto memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa SOEJATMIKO,SH yang diberi kuasa oleh Termohon (Pemanding) berdasar surat kuasa tanggal, 21 Desember 2010 dengan identitas sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia berdasarkan Kartu Advokat No.014-00183/KAI -WT/ 2008, tanggal 30 Mei 2008, ternyata Kartu Advokat tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Advokat SOEJATMIKO,SH, berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2011, maka SOEJATMIKO,SH yang mengajukan banding setelah tanggal 30 Mei 2011 tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2011, terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1662/Pdt.G/2010/PA Pwt, tanggal 19 Juli 2011 sudah tidak berhak beracara di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena SOEJATMIKO,SH , sudah tidak berhak untuk beracara di Pengadilan maka dengan demikian SOEJATMIKO,SH, bukan orang yang berhak mengajukan banding, dan oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh SOEJATMIKO,SH, pada tanggal 1 Agustus 2011 terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1662/Pdt.G/2010/PA Pwt , tanggal 19 Juli 2011 harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima ;-----
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awwal 1433 H. oleh kami Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH. dan Drs. THOYIB,M.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Januari 2012 Nomor :01 /Pdt.G/ 2012 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Dra. Hj. FAIZAH

HAKIM ANGGOTA

ttd

2. Drs. THOYIB,M.SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 5 Halaman



MUTAKIM,SH

Perincian Biaya Perkara :

. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)